

## **DAFTAR ISI**

- I Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
- II Laporan Operasional 31 Desember 2019
- III Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2019
- IV Neraca per 31 Desember 2019
- V Catatan Atas Laporan Keuangan
  - 1. Pendahuluan
  - 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
  - 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
  - 4. Kebijakan akuntansi
  - 5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
  - 6. Penutup

**KEBIJAKAN KEUANGAN  
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

## V.1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) SKPD pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.**

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan sesuai dengan SAP 11 akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.

## **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
  - (a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD ;
  - (b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ;
  - (c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ;
  - (d) Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD ;
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
  - (a) Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;
  - (b) Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan
6. Penutup.

## V.2

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dapat dituangkan dalam capaian kegiatan tahun 2019, sebagai berikut :

#### **1. Pembangunan Jembatan**

- ❖ Anggaran Rp.1.050.438.800
- ❖ Realisasi Rp. 662.929.000

#### **2. Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong**

- ❖ Anggaran Rp.10.628.902.550
- ❖ Realisasi Rp. 8.663.940.950

#### **3. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**

- ❖ Anggaran Rp.1.201.750.000
- ❖ Reaalisasi Rp. 999.167.900

#### **4. Perencanaan pengembangan infrastruktur**

- ❖ Anggaran Rp.599.340.000
- ❖ Realisasi Rp.441.141.928

#### **5. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan**

- ❖ Anggaran Rp.74.280.000
- ❖ Realisasi Rp.74.060.000

#### **6. Penyusunan Perencanaan Program**

- ❖ Anggaran Rp.148.318.000
- ❖ Realisasi Rp.134.724.594

#### **7. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan**

- ❖ Anggaran Rp.3.743.993.800
- ❖ Realisasi Rp.3.468.083.500

#### **8. Pembangunan jalan lingkungan perdesaan**

- ❖ Anggaran Rp.24.859.022.800
- ❖ Realisasi Rp.23.965.987.000

#### **9. Peningkatan jalan lingkungan perdesaan**

- ❖ Anggaran Rp.2.940.450,000
- ❖ Realisasi Rp.2.500.001.300

#### **10. Pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan (DAK AFFIRMASI)**

- ❖ Anggaran Rp.4.212.816..000
- ❖ Realisasi Rp. 4.120.667.100

**11. Pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan (DAK REGULER)**

❖ Anggaran	Rp.2.488.053.000
❖ Realisasi	Rp.2.430.203.600

**12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan**

❖ Anggaran	Rp.3.982.950.000
❖ Realisasi	Rp.3.450.860.510.

**13. Pembangunan Gedung**

❖ Anggaran	Rp.6.351.600.000
❖ Realisasi	Rp.2.556.605.000

**14. Penyediaan jasa surat menyurat**

❖ Anggaran	Rp.1.280.000
❖ Realisasi	Rp. 900.000

**15. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

❖ Anggaran	Rp. 62.400.000
❖ Realisasi	Rp. 52.677.886

**16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas kendaraan dinas operasuonal**

❖ Anggaran	Rp. 48.905.000
❖ Realisasi	Rp. 3.515.900

**17. Penyediaan jasa administrasi keuangan**

❖ Anggaran	Rp. 255.000
❖ Realisasi	Rp. 76.500

**18. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

❖ Anggaran	Rp. 5.185.895
❖ Realisasi	Rp. 5.185.895

**19. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

❖ Anggaran	Rp.102.237.800
❖ Realisasi	Rp.102.237.800

**20. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

❖ Anggaran	Rp.15.673.000
❖ Realisasi	Rp. 14.005.200

**21. Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor**

❖ Anggaran	Rp. 5.880.000
❖ Realisasi	Rp. 5.610.700

**22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

❖ Anggaran	Rp. 14.700.000
❖ Realisasi	Rp. 13.087.000

**23. Penyediaan Makan dan Minum**

- ❖ Anggaran Rp. 41.566.800
- ❖ Realisasi Rp. 28.073.800

**24. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah**

- ❖ Anggaran Rp.249.590.000
- ❖ Realisasi Rp.199.607.477

**25. Penyediaan Tenaga Kontrak**

- ❖ Anggaran Rp.656.733.000
- ❖ Realisasi Rp.637.808.760

**26. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM ) dan gas**

- ❖ Anggaran Rp.28.050.000
- ❖ Realisasi Rp.22.894.481

**27. Pembangunan Rumah Jabatan**

- ❖ Anggaran Rp.4.950.000.000
- ❖ Realisasi Rp.4.911.989.040

**28. Pembangunan Fasilitas umum Gedung Kantor**

- ❖ Anggaran Rp.7.225.025.000
- ❖ Realisasi Rp.6.155.939.820,11

**29. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

- ❖ Anggaran Rp. 141.000.000
- ❖ Realisasi Rp. 130.690.000

**30. Pengadaan Mebeleur**

- ❖ Anggaran Rp. 20.200.000
- ❖ Realisasi Rp. 20.200.000

**31. Pengadaan Perangkat komputer dan Printer**

- ❖ Anggaran Rp. 53.800.000
- ❖ Realisasi Rp. 53.680.000

**32. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

- ❖ Anggaran Rp.49.300.000
- ❖ Realisasi Rp.44.174.000

**33. Pembangunan Gedung Pemerintah**

- ❖ Anggaran Rp.4.155.000.000
- ❖ Realisasi Rp. 21.404.000

**34. Pemeliharaan Rutin Berkala Perangkat Printer/Komputer**

- ❖ Anggaran Rp.21.500.000
- ❖ Realisasi Rp. 21.155.000

**35. Rehabilitasi sedang Berat Rumah Jabatan**

- ❖ Anggaran Rp.417.098.503

❖ Realisasi Rp.408.385.000

**36.Rehabilitasi sedang berat gedung kantor**

❖ Anggaran Rp.410.000.000

❖ Realisasi Rp.408.385.000

**37.Penataan halaman Kantor**

❖ Anggaran Rp.397.800.000

❖ Realisasi Rp.396.100.000

**38.Pengadaan pakaian Khusus hari tertentu**

❖ Anggaran Rp.18.900.000

❖ Realisasi Rp.18.900.000

**39.Bimbingan teknis implentasi peraturan perundang-undangan**

❖ Anggaran Rp.115.375.000

❖ Realisasi Rp.115.291.419

**40.Penyusunan pelaporan prognosis**

❖ Anggaran Rp.3.989.400

❖ Realisasi Rp.3.989.400

**41.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun**

❖ Anggaran Rp.9.063.000

❖ Realisasi Rp.7.051.000

**42.Penyusunan LKJIP/LAKIP**

❖ Anggaran Rp.4.934.000

❖ Realisasi Rp.4.934.000

**43.Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor**

❖ Anggaran Rp.29.996.700

❖ Realisasi Rp.29.901.700

**44.Penyusunan RKA SKPD**

❖ Anggaran Rp.14.858.000

❖ Realisasi Rp.14.858.000

**45.Pembangunan sarana dan prasarana rumah saederhana sehat**

❖ Anggaran Rp.214.975.000

❖ Realisasi Rp.209.735.800

**46.Pembangunan jalan lingkungan perumahan**

❖ Anggaran Rp.11.388.825.000

❖ Realisasi Rp.11.023.941.850

**47.Peningkatan jalan lingkungan perumahan**

❖ Anggaran Rp.21.349.511.800

❖ Realisasi Rp.20.162.506.875

<b>48. Dana Pendamping penyediaan air minum berbasis masyarakat ( PAMSIMAS)</b>	
❖ Anggaran	Rp.183.184.300
❖ Realisasi	Rp.182.767.198
<b>49. Pembangunan MCK</b>	
❖ Anggaran	Rp.649.875.000
❖ Realisasi	Rp.368.345.500
<b>50. Penataan lingkungan fasilitas umum</b>	
❖ Anggaran	Rp.3.619.050.000
❖ Realisasi	Rp.2.915.225.741
<b>51. Pembangunan Sanitasi ( DAKF AFFIRMASI)</b>	
❖ Anggaran	Rp.2.920.000.000
❖ Realisasi	Rp.2.839.965.000
<b>52. Pembangunan sanitasi ( DAK PENUGASAN)</b>	
❖ Anggaran	Rp.1.800.000.000
❖ Realisasi	Rp.1.739.925.000
<b>53. Pembangunan Sanitasi</b>	
❖ Anggaran	Rp.3.012.900.000
❖ Realisasi	Rp.2.607.901.030
<b>54. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana olahraga</b>	
❖ Anggaran	Rp.696.250.000
❖ Realisasi	Rp.558.262.000
<b>55. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata</b>	
❖ Anggaran	Rp.38.872.000
❖ Realisasi	Rp.37.927.628
<b>56. Pembangunan Rumah Adat Betang</b>	
❖ Anggaran	Rp.4.646.057.500
❖ Realisasi	Rp.4.010.827.784,97
<b>57. Pembangunan Rumah Adat Melayu</b>	
❖ Anggaran	Rp.1.634.805.000
❖ Realisasi	Rp.1.492.272.742,94
<b>58. Peringatan hari besar nasional dan daerah</b>	
❖ Anggaran	Rp.40.000.000
❖ Realisasi	Rp.38.494.500

Program dan kegiatan telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019.

### V.3

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD  
PER REKENING RINCIAN OBYEK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
2	3	4	6
<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.834.025.786,00</b>	<b>2.475.386.170,00</b>	<b>87,35</b>
Belanja Pegawai	2.834.025.786,00	2.475.386.170,00	87,35
Gaji dan tunjangan	2.115.523.286,00	1.879.250.170,00	88,83
Gaji pokok PNS/uang representasi	1.497.429.596,00	1.424.629.375,00	95,14
Tunjangan keluarga	192.563.042,00	153.281.474,00	79,60
Tunjangan jabatan	158.910.000,00	116.270.000,00	73,17
Tunjangan fungsional umum	66.196.560,00	51.935.000,00	78,46
Tunjangan beras	110.000.000,00	81.544.920,00	74,13
Tunjangan PPh / tunjangan khusus	5.000.000,00	1.010.141,00	20,20
Pembulatan gaji	626.039,00	22.790,00	3,64
Jaminan Kesehatan	58.250.006,00	40.459.590,00	69,46
Jaminan Kematian	19.548.043,00	7.388.147,00	37,79
Jaminan Keselamatan Kerja	7.000.000,00	2.708.733,00	38,70
Tambahan penghasilan PNS	718.502.500,00	596.136.000,00	82,97
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	718.502.500,00	596.136.000,00	82,97
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>133.901.186.748,00</b>	<b>116.467.846.610,82</b>	<b>86,98</b>
Belanja Pegawai	1.131.032.000,00	955.573.760,00	84,49
Honorarium PNS	212.185.000,00	200.765.000,00	94,62
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	159.650.000,00	150.780.000,00	94,44
Honorarium Tim Kegiatan	7.935.000,00	7.935.000,00	100,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	44.600.000,00	42.050.000,00	94,28
Honorarium non PNS	858.514.000,00	701.400.000,00	81,70
Gaji Pegawai Tidak Tetap	596.400.000,00	584.400.000,00	97,99
Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	262.114.000,00	117.000.000,00	44,64
Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	60.333.000,00	53.408.760,00	88,52
Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	50.253.000,00	50.253.000,00	100,00
Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	7.560.000,00	1.753.200,00	23,19
Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	2.520.000,00	1.402.560,00	55,66
Belanja Barang dan Jasa	43.186.855.595,00	34.783.297.874,71	80,54
Belanja bahan pakai habis	179.717.295,00	173.931.876,00	96,78
Belanja Alat Tulis Kantor	78.702.800,00	78.702.800,00	100,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.880.600,00	5.610.700,00	95,41

Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.260.000,00	900.000,00	71,43
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.185.895,00	5.185.895,00	100,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.050.000,00	22.894.481,00	81,62
Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	60.638.000,00	60.638.000,00	100,00
Belanja bahan / material	33.500.000,00	32.494.500,00	97,00
Belanja Bahan Dekorasi	23.500.000,00	22.663.500,00	96,44
Belanja Bahan Pameran	10.000.000,00	9.831.000,00	98,31
Belanja jasa kantor	77.355.000,00	66.041.386,00	85,37
Belanja Air	10.800.000,00	7.388.299,00	68,41
Belanja Listrik	43.200.000,00	38.623.837,00	89,41
Belanja Surat Kabar/Majalah	14.700.000,00	13.087.000,00	89,03
Belanja internet/bandwitch	8.400.000,00	6.865.750,00	81,74
Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	255.000,00	76.500,00	30,00
Belanja perawatan kendaraan bermotor	48.905.000,00	3.515.900,00	7,19
Belanja Jasa Service	13.750.000,00	1.012.500,00	7,36
Belanja Penggantian Suku Cadang	22.500.000,00	1.287.000,00	5,72
Belanja Bahan Pelumas	6.555.000,00	0,00	0,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.100.000,00	1.216.400,00	19,94
Belanja cetak dan penggandaan	29.528.400,00	27.396.600,00	92,78
Belanja Penggandaan	26.895.000,00	26.710.200,00	99,31
Belanja Penjilidan	2.633.400,00	686.400,00	26,07
Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	6.500.000,00	6.000.000,00	92,31
Belanja Sewa tempat Pameran	6.500.000,00	6.000.000,00	92,31
Belanja makanan dan minuman	63.953.800,00	48.612.800,00	76,01
Belanja makanan dan minuman rapat	42.826.000,00	30.590.000,00	71,43
Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.127.800,00	18.022.800,00	85,30
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
Belanja pakaian olahraga	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
Belanja perjalanan dinas	934.859.000,00	870.172.388,00	93,08
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	482.929.000,00	476.665.000,00	98,70
Belanja perjalanan dinas luar daerah	451.930.000,00	393.507.388,00	87,07
Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	21.500.000,00	21.155.000,00	98,40
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.500.000,00	21.155.000,00	98,40
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00	-
Belanja Jasa Konsultansi	599.340.000,00	441.141.928,00	73,60
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	539.340.000,00	441.141.928,00	81,79
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	38.177.522.100,00	30.483.659.466,71	79,85
Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	4.584.725.000,00	310.269.000,00	6,77
Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	33.592.797.100,00	30.173.390.466,71	89,82
Belanja Bantuan Sosial Barang	2.963.275.000,00	2.558.276.030,00	86,33

Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.963.275.000,00	2.558.276.030,00	86,33
Belanja Modal	89.583.299.153,00	80.728.974.976,11	90,12
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	141.000.000,00	130.690.000,00	92,69
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	141.000.000,00	130.690.000,00	92,69
Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	37.500.000,00	32.500.000,00	86,67
Belanja modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting	37.500.000,00	32.500.000,00	86,67
Belanja modal pengadaan komputer	53.800.000,00	53.680.000,00	99,78
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	53.800.000,00	53.680.000,00	99,78
Belanja modal pengadaan mebeulair	20.200.000,00	20.200.000,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	11.800.000,00	11.674.000,00	98,93
Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.900.000,00	3.834.000,00	98,31
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.900.000,00	7.840.000,00	99,24
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	49.096.734.300,00	46.567.610.175,00	94,85
Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	2.926.800.000,00	2.487.716.300,00	85,00
Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	46.169.934.300,00	44.079.893.875,00	95,47
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	1.050.438.800,00	662.929.000,00	63,11
Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa	1.050.438.800,00	662.929.000,00	63,11
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	11.806.702.550,00	9.639.148.850,00	81,64
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	11.806.702.550,00	9.639.148.850,00	81,64
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.617.700.000,00	7.466.906.561,11	70,33
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.368.700.000,00	5.442.124.820,11	85,45
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pagar/Gapura/Plang Nama Instansi	806.200.000,00	707.015.000,00	87,70
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya	2.495.000.000,00	763.804.900,00	30,61
Belanja modal Pengadaan Taman Bangunan	550.000.000,00	157.861.841,00	28,70
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Halaman/Tempat Parkir	397.800.000,00	396.100.000,00	99,57
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	417.098.503,00	213.655.500,00	51,22
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	417.098.503,00	213.655.500,00	51,22
Belanja modal Pengadaan	4.950.000.000,00	4.911.989.040,00	99,23

Monumen/Bangunan Bersejarah			
Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	4.950.000.000,00	4.911.989.040,00	99,23
Belanja modal Pengadaan Jalan	11.380.325.000,00	11.017.991.850,00	96,82
Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	11.380.325.000,00	11.017.991.850,00	96,82
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>136.735.212.534,00</b>	<b>118.943.232.780,82</b>	<b>86,99</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(136.735.212.534,00)</b>	<b>(118.943.232.780,82)</b>	<b>86,99</b>

### **3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2019 ada berapa paket kegiatan yang tidak terlaksana ;

- Terdapat paket pekerjaan fisik yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dikarenakan ketidakcukupan waktu pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan pembangunannya memakan waktu yang cukup lama sehingga paket kegiatan tersebut dianggarkan kembali pelaksanaannya pada tahun anggaran 2020.
- Terdapat penganggaran kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karna metode pelaksanaannya melalui Pelelangan umum.
- Secara umum hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Sintang tidak mengalami kendala yang berarti.

## V.4

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, kebijakan akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 4.4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

- a. Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

c. Di Pemerintah Kabupaten Sintang entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

d. Susunan Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memberikan pelayanan yang memuat informasi tentang :

- a. Peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- b. Menjelaskan secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- c. Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi. Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

**2. Sekretaris, membawahi :**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
- (2) Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum.

**3. Bidang terdiri dari 2 Bidang, yaitu :**

**1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan, membawahi :**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (3) Seksi Tata Bangunan.

**2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi :**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Perumahan Rakyat.
- (3) Seksi Prasarana Kawasan Permukiman.

Berikut Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas : H.ZULKARNAIN,ST.,MT**
- 2. Sekretaris : Ir.AM.YUMARMAN**

- 1) Kepala Subbagian Aparatur dan Umum  
Nama : Euis Hastuti,S.Sos
- 2) Kepala Subbagian Keuangan,Program dan Perlegkapan  
Nama : Meri Sensiana,SE.,M.Si

### **3. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan**

**Nama : Stefen Saroenandus,ST**

- 1) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan  
Nama : Romantio,SST
- 2) Kepala Seksi Perencanaan Teknis Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan  
Nama : Sindi Arisona,ST
- 3) Kepala Seksi Tata Bangunan  
Nama : Agus Suyono,A.Md

### **4. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

**Nama : Marbuansyah,S.Sos.M.Si**

- 1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Nama : Petrus Piju,ST
- 2) Kepala Seksi Perumahan Rakyat  
Nama : AM.Polo Syafriansyah,ST.,MT
- 3) Kepala Seksi Prasarana Kawasan Permukiman  
Nama : Purwito Hadi,S,ST.,M.Si

#### **4.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat.Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi, entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari 4 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

#### **4.4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada delapan prinsip yaitu: basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisasi, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar yaitu :

##### **(a) Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum

diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**(b) Prinsip Nilai Historis**

Penerapan nilai historis (historical cost) dikatakan lebih obyektis dan dapat diverifikasi. akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar.

Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

**(c) Prinsip Realisasi**

Realisasi (realization) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

**(d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Subtansi mengungguli bentuk formal (substance over form) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila subtansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan

formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

**(e) Prinsip Periodisasi**

Periodisitas (periodicity) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK.

**(f) Prinsip Konsistensi**

Konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

**(g) Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

**(h) Prinsip Penyajian Wajar**

Prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

**4.4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

## **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sintang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/Gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan. Masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat.

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a) Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki hak atas pendapatan.
- b) Pemerintah Kabupaten Sintang menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Sintang di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Sintang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Sintang. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Sintang dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini.

Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

**3. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:**

**(a) Pendapatan LRA**

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

**(b) Pendapatan LO**

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

**4. Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah:**

(a) Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Sintang) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.

(b) Upah pungut yang dipotong oleh penyettor (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN.

Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos

belanja upah pungut (dengan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan).

- (c) Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

#### **5) Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban; dan
- b) terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas

yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi asset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

## **6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Sintang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Sintang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Sintang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang, pembayaran kembali

pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

## **7) Kebijakan Akuntansi Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sintang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito

berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Sintang. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- a) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
- b) PT Jamkrida Kalimantan Barat.
- c) PDAM Sintang.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih

satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan FS dan DED untuk satu sampai lima tahun dicatat sebagai Aset Tetap yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan. Setelah tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan setelah adanya Persetujuan Penghapusan maka aset tersebut pindah ke Aset Lainnya, Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya qadan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d) Persediaan dicatat sebesar:
  - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

- Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## **8) Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Sintang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam

mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a) transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
- d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Sintang menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Sintang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Sintang yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Sintang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Sintang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain

harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## **9) Kebijakan Akuntansi Konsolidasi**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini DPKAD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD. Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang

meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

## **10) Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut:

### **a) Pencatatan Persediaan**

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu /kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

### **b) Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Umur Piutang	Kategori	% Diragukan Tertagih
0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0%

- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun kurang lancar 25%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun kurang lancar 50%
- Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun tidak lancar 75%
- Lebih dari 4 tahun macet 100%

### **c) Aset Tetap**

Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

#### **d) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.

#### **e) Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud**

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya.

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

- Penyusutan per periode =  $\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian Masa Manfaat}$   
Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu

tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk asset tetap maupun asset tidak berwujud. Penyusutan asset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan asset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

- Amortisasi per-periode = Nilai Perolehan / PenilaianMasa Manfaat.

Adapun masa manfaat asset tidak berwujud adalah 5 tahun. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok asset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan asset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

#### **f) Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

## **V.5**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang menjelaskan tentang penjelasan catatan atas Laporan Realisasi Anggaran (Calk LRA), Catatan atas Laporan Operasional (Calk LO), Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas (Calk LPE) dan Catatan atas Neraca (Calk Neraca)

Penjelasan atas pos-pos tersebut lampiran sbb :

## **V.6**

### **PENUTUP**

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang tahun yang berakhir 31 Desember 2019 memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Sintang, Februari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SINTANG

H.ZULKARNAIN,ST.,MT  
PEMBINA Tk I  
NIP.19650813 199703 1 005

